



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
JurnalIusCivile  
(RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan)  
Prodi IlmuHukum  
UniversitasTeuku Umar

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022  
email: jic@utu.ac.id  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDUSTRI FINTECH

[Gotman Tambunan]<sup>1</sup>  
[Kartina Pakpahan]<sup>2</sup>  
[Nikodemus Ariandy Manik]<sup>3</sup>  
[Timothy Pamungkas Situmorang]<sup>4</sup>

<sup>1</sup>[Universitas Prima Indonesia]  
<sup>1</sup>[gotmantambunan97@gmail.com]  
<sup>2</sup>[Universitas Prima Indonesia]  
<sup>2</sup>[kartinapakpahan@unprimdn.ac.id]

---

### Abstract

---

*Developments in technology and information systems in the financial sector have changed people's habits in making financial transactions efficiently. The method used is the normative legal method, with the aim of analyzing the legal arrangements for money laundering offenders in the fintech industry. The results of the research on money laundering criminal provisions are in accordance with the provisions of Law no. 8 of 2010 articles 3, 4 and 5, Law no. 11 of 2008 as amended into Law no. 19 of 2016 articles 29 and 32 while there are in the Draft Criminal Code contained in articles 607, 608 and 609, if there is more than one money laundering crime setting then what is used is a more specific regulation, namely in the fintech industry, as with the implementation the principle of *lex specialis derogat legi generalis*, prevention of money laundering through repressive and preventive measures, there are acts of prevention of money laundering in the Fintech Industry by the Financial Services Authority (OJK) by issuing circular letter No. 6/ SE OJK. 05/ 2021. Every perpetrator of the crime of money laundering in the fintech industry, can be held accountable for their actions if there is an element of error consisting of intent and negligence.*

**Keywords:** Crime, Money Laundering, Fintech Industry

---

Received: 30 Juni 2021

Revised: 27 Oktober 2022

Available Online: 22 November 2022

---

## 1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi serta sistem informasi dalam bidang keuangan mengubah perilaku masyarakat yang bertransaksi keuangan dengan efisien. Transaksi keuangan dengan praktis serta efisien pada dunia bisnis dengan inovasi yang baru dibidang keuangan dengan istilah *financial technology (fintech)*. Menurut PwC *fintech* adalah suatu segmen yang dinamis diantara sektor keuangan dengan teknologi hal mana *start up* berfokus kepada teknologi yang sebagai hal baru untuk berinovasi pada produk serta layanan pada masa ini oleh industri bidang keuangan, *fintech* untuk penggunaan teknologi memberikan solusi pada sektor keuangan.<sup>1</sup> *Fintech* merupakan pengembangan yang baru pada industri keuangan. dengan konsep kemajuan teknologi ditambah dengan bidang keuangan dipadukan dengan inovasi yang harapan menciptakan transaksi keuangan efisien, aman, dan modern.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan *fintech* dalam pencucian uang terjadi pada berbagai Negara dengan bermacam hal yang mendasari. Seperti yang dikabarkan oleh *my Palm Beach Post* di Florida, pelaku A. J Gosselin adalah penjual narkotika berjenis ganja sudah terjadi pencucian uang agar uang yang diperoleh dari penjualan narkotika yang ada terlihat bersih. Menyamakan, transaksi diperolehnya dengan cara mengarahkan klien nya mempergunakan yang ada di *smart phone* berupa Paypal serta Venmo untuk bertransaksi pada saat transaksi sukses A. J Gosselin lalu memindahkan dana tersebut ke rekeningnya pribadi A. J Gosselin sering juga membeli mata uang Bitcoin untuk menghilangkan jejaknya dari audit.<sup>3</sup>

*Fintech* sebagai pembayaran sangat rentan digunakan pelaku kejahatan pencucian uang yang diperoleh dari tindak pidana antara lain penjual narkotika dan perampasan Kasus di Negara Republik Indonesia yang dengan *fintech* yaitu seorang bernama Bahrin Naim yang merupakan seorang tokoh yang dibalik terjadinya aksi teror yang ada di Negara Republik Indonesia. Bahrin Naim mempergunakan pembayaran secara *online* seperti Paypal dalam mentransfer uang yang berbentuk Bitcoin, kemudian pada *end user* dirubah menjadi uang dengan prantara bank serta digunakan untuk dana terorisme yang ada pada Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

*Fintech* seringkali disalahgunakan untuk melakukan pencucian uang, karena untuk layanannya cukup online saja tidak memerlukan pertemuan langsung sedangkan layanan bank untuk mempergunakannya harus bertemu secara langsung serta mengisi berbagai formulir sebagai syarat yang disebut dengan *Know Your Costumer ( KYC )*. Oleh karena *fintech* adalah baru, maka pengawasan serta regulasi cukup rendah dibanding perbankan yang sudah

---

<sup>1</sup> Dodi Yarli, 2018, Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid, *Jurnal Yudisia*, Volume 9 Nomor 2, hlm. 246.

<sup>2</sup> R. Margining sih, 2019 Analisis SWOT FinTech Terhadap Industri Perbankan, *Jurnal Humanioara*, Volume 19 Nomor 1, hlm 57.

<sup>3</sup> Imam Dwiky Setyawan, 2018, *Skripsi*, Pencegahan TindakPidana Pencucian Uang Pada fintech Selain Bank Perspektif UU No. 8 Tahun 2010, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Jakarta, hlm. 2.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 3

melaksanakan antisipasi terhadap pencucian uang.<sup>5</sup>

Perkembangan *fintech* di Indonesia harus diimbangi oleh pengawasan secara optimal sebab melalui adanya pengawasan maksimal *finte.h* dapat berkembang serta dapat terhindarkan dari pencucian uang. Dengan mengantisipasi dahulu berdasar contoh pencucian uang tersebut agar kasus yang sama diharapkan bisa dicegah serta dihindari dari modus-modus pencucian uang yang akan terjadi, apabila pencucian uang banyak dilakukan maka terpengaruhinya kesetabilan ekonomi pada Negara serta mempengaruhi ketentraman. Penelitian ini dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang di Industri Fintech, dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap pelaku uang di industri fintech, bagaimana kebijakan kriminal dalam pencegahan terjadinya kejahatan di industri fintech, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di industri fintech.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif yakni suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah maupun norma-norma yang terdapat pada hukum positif.<sup>6</sup> Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan sumber bahan hukum yakni hukum primer, sekunder serta tersier.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencucian Uang pada Industri Fintech

Tindak pidana yang dimuat dalam KUHP dikenal sebagai *Strafbaar feit*. Pembentuk KUHP tidak menjelaskan secara rinci mengenai *Strafbaar feit* tersebut, mengenai *Strafbaar feit* kerap kali diartikan ahli-ahli hukum pidana sebagai tindak pidana, perbuatan, peristiwa, dan delik pidana.<sup>7</sup> Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana terdiri dari unsur :

- a. Objektif diantaranya perbuatan subjek hukum, yang menjadi syarat dari delik dan adanya sifat menentang hukum;
- b. Subjektif diantaranya perbuatan sengaja, kealpaan, keinginan, maksud dan rencana untuk menentang hukum;

Pengaturan terhadap pidana pencucian uang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, pidana pencucian uang terbagi menjadi 2(dua) klasifikasi, diataranya Tindak pidana pencucian aktif serta pasif.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> J. Ibrahim, 2006, *Teori serta Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 295.

<sup>7</sup> M. Jusly Penus Sagala, 2018, *Bentuk atau Jenis Perbuatan Dianggap Korupsi*, Cetakan Pertama, Mujahid Pres, Bandung, hlm. 1.

<sup>8</sup> B. R. Liarosa, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap TPPU di Bidang Pasar Modal, *Jurnal Lex Crimen* Volume. VI, Nomor 4/6/2017, hlm. 80.

**Tabel 1**  
**Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Industri Fintech**

No	Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)	Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana
1	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>Unsur subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang Perseorangan, korporasi dan badan hukum.</li> </ul> <p>Unsur objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan.</li> <li>- Diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana di bidang pasar modal dan perbankan.</li> <li>- Tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 29</b></p> <p>Unsur subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang Perseorangan</li> </ul> <p>Unsur objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik</li> <li>- Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 607</b></p> <p>Unsur subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang Perseorangan, korporasi dan badan hukum.</li> </ul> <p>Unsur objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan</li> <li>-Diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana di bidang pasar modal dan perbankan</li> <li>-Tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang</li> </ul>
2	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>Unsur subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang Perseorangan, korporasi dan badan hukum.</li> </ul> <p>Unsur objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p>Unsur subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang Perseorangan</li> </ul> <p>Unsur objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan</li> <li>- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 608</b></p> <p>Unsur subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang Perseorangan, korporasi dan badan hukum.</li> </ul> <p>Unsur objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketuahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pasar modal dan perbankan</li> </ul>	<p>Orang lain atau milik publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.</li> <li>- Mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketuahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana dibidang pasar modal dan perbankan</li> </ul>
3	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>Unsur subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang Perseorangan, korporasi dan badan hukum.</li> </ul> <p>Unsur objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan</li> <li>- Diketuahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pasar modal dan perbankan</li> </ul>		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 609</b></p> <p>Unsur subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang Perseorangan, korporasi dan badan hukum.</li> </ul> <p>Unsur objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang</li> <li>- Diketuahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana pasar modal dan perbankan</li> </ul>

Adapun pengaturan pidana pencucian uang di industri *fincteh* di Indonesia diatur pada 3, 4 dan 5 UU No. 8 Tahun 2010, dan 29, 32 UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016, serta Pasal 607, 608 dan 609 RUU KUHP. Pelaku tindak pidana pencucian uang pada industri *fincteh* akan dikenakan pemidanaan apabila terpenuhi unsur-unsur yang telah diuraikan pada tabel di atas.

### 3.2 Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Industri Fintech

Teori Kebijakan kriminal sebagai suatu upaya yang dilakukan secara rasional pada suatu negara agar mengatasi tindak kejahatan.<sup>9</sup> Upaya tersebut hakikatnya adalah bagian dari integral yang tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dengan tujuan mencapai kemakmuran pada masyarakat Kebijakan kriminal terdiri dari kebijakan penal serta non-penal. G P. Hoefnagels menyatakan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk

<sup>9</sup> Kristian & H.D. Ravena, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, hlm.1.

penanggulangan kejahatan, antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Dengan menerapkan aturan pidana.
- b. Dengan mencegah tanpa adanya pidana.
- c. Dengan mengarahkan pola pikir orang-orang mengenai kejahatan serta pidana dari media masa.

Kebijakan kriminal diartikan sebatas kebijakan penal yang berhubungan dengan permasalahan kriminalisasi. Pada ajaran hukum pidana kriminalisasi harus diterapkan secara hati-hati agar tidak melanggar asas *ultimum remedium* serta bumerang pada kehidupan masyarakat kriminalisasi yang sangat berlebihan yang akan membuat berkurangnya wibawa hukum itu sendiri.<sup>11</sup>

Upaya untuk menanggulangi pidana dapat dilakukan dengan langkah represif dan preventif.<sup>12</sup> Untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan pencucian uang, dengan didirikan lembaga yang independen yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dengan kewenangan memperoleh data-data atau informasi dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan mengelola informasi, antaranya dari instansi pemerintah.<sup>13</sup> Adapun upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk pencegahan pencucian uang pada Industri *Fintech* dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6/ SE OJK. 05/ 2021.<sup>14</sup> Sebagaimana dalam Surat Edaran tersebut untuk melakukan pencegahan pencucian uang dilakukan dengan cara:

1. Pengawasan secara aktif Direksi meliputi memastikan Penyelenggara memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program Anti Pencucian Uang (APU), melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif khususnya yang terkait dengan risiko Nasabah, risiko area/geografis/yuridis, risiko produk/jasa/ transaksi, dan risiko jaringan distribusi.
2. Pengawasan Dewan Komisaris meliputi memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Menentukan kebijakan dan prosedur dengan melakukan pendekatan berbasis risiko meliputi identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah, identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi, pengelolaan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara area

<sup>10</sup> Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48.

<sup>11</sup> Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cyber crime, *Jurnal M. Media Hukum*, Volume 1 Nomor 3, hlm. 1-2.

<sup>12</sup> <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertianpencegahan.html>, tanggal diakses 19 oktober 2020 pukul 15.10 WIB.

<sup>13</sup> Ruslan Renggong, *Op. Cit*, hlm 97.

<sup>14</sup> Mochammad Januar Rizki, Mengenal Penerapan Anti Money Laundering Fintech Terbaru, diakses dari <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/1t60226b38b74e8/mengenal-penerapan-anti-money-laundering-fintech-terbaru?page=all>, diakses tanggal 25 Maret 2021, pukul 16.00 WIB.

geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi, pengkinian dan pemantauan, pelaporan kepada pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris, dan pelaporan kepada PPATK.

4. Pengendalian intern dalam hal ini, Penyelenggara harus memperhatikan hal-hal skala dan kompleksitas Penyelenggara, keragaman kegiatan usaha atau operasional Penyelenggara, termasuk keragaman negara/area geografis/yurisdiksi, profil Nasabah, produk atau jasa, dan aktivitas transaksi Penyelenggara secara keseluruhan, jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan, volume dan skala transaksi, tingkat penilaian risiko atas setiap kegiatan usaha Penyelenggara.
5. Sistem informasi manajemen ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan Nasabah dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala dan memerhatikan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki

Penyelenggara, termasuk antara lain transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan, transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan sumber daya manusia serta pelatihan Untuk mencegah digunakannya Penyelenggara sebagai media atau tujuan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang melibatkan pihak intern.

Penyelenggara wajib melakukan prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre-employee screening*) sebagai bagian dari penerapan *know your employee* (KYE); dan Pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

### **3.3 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Industri Fintech**

Pertanggungjawaban pidana terdapat aliran monistis diplopori Prof Simon dengan rumusan suatu perbuatan berlawanan hukum diancam hukuman, yang diperbuat oleh orang yang bersalah serta bertanggung jawab terhadap yang dilakukannya.<sup>15</sup> Sedangkan A. Z. Abidin menyatakan bahwa aliran monistis terdapat *straf baar feit* yang pengikutnya adalah mayoritas diseluruh negara, memandang unsur perbuatan delik sebagai *strafbaar feit*. Maka dari penganut pandangan ini mengenai *strafbaar feit* menyatakan unsur unsur pertanggung jawaban pidana yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Muladi & Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Kencana Prenamedia Grup, 2012, hlm. 63.

- a. Mampu bertanggungjawab;
- b. Kesalahan yang disengaja/ke alpaan;
- c. Tidak terdapat pengampunan;

Prof. Simons, mengartikan kemampuan bertanggungjawab sebagai keadaan seseorang sehat secara psikis, seorang dapat bertanggungjawab jika orang tersebut dapat menyadari perbuatannya berlawanan hukum serta mampu menjalankan keinginannya dengan sadar.<sup>16</sup>

Herman Kantorowicz merupakan penganut pertama aliran dualistis dengan tuisannya ber judul *Tut und Schuld* dengan tidak sependapat mengenai kesalahan atau *Schuld* pada saat itu dengan nama "*objective Schuld*" kesalahan yang ditafsirkan menjadi sifat daripada kelakuan. Agar terpenuhinya syarat pemidanaan dibutuhkan terlebih dahulu bukti adanya suatu peristiwa pidana kemudian setelah itu pembuktian oleh kesalahan subyektif pelaku.<sup>17</sup> Aliran ini mempermudah untuk membuat sesuatu yang sistematis mengenai unsur tindak pidana termasuk kedalam pertanggung jawaban pidana (kesalahan). Untuk adanya pertanggung jawaban harus jelas yang mempertanggung jawabkan.<sup>18</sup>

Kitab Hukum Pidana mensyaratkan kapan orang dianggap tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan Pasal 44 ayat 1 KUHP. Pertanggungjawaban terhadap seseorang dalam artian dikenakan sifat tercela pada orang tersebut, hingga dapat ditajuhkan hukum pidana. Pertanggung jawaban pidana merupakan terusan dari celaan berdasar objektif yang terdapat oleh tindak pidana namun berdasar subjektif pada pelakunya.<sup>19</sup>

*Geen straf zonder schuld* adalah asas di ilmu pidana. Pertanggung jawaban pidana diartikan Prof. Simon sebagai keadaan jiwa yang sedemikian rupa seseorang pelaku di anggap dapat bertanggungjawab apabila kondisi jiwanya sehat, berdasarkan ciri-cirinya antara lain:

1. Memiliki ke mampuan mengetahui bahwa dilakukannya berlawanan hukum atau tidak dan
2. Memiliki kemampuan menentukan keinginannya sendiri.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban kepada pelaku pencucian uang pada industri *fintech* dirumuskan pada pasal 3, 4 serta 5, UU No. 8 Tahun 2010, dengan artian delik yang dilakukan "*menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menukarkan, menguasai penempatan, pentransferan, serta pembayaran,*" merupakan dari delik disebut *Actus Reus* sementara delik "*Harta Kekayaan yang diketahui/patut diduga hasilnya hasil tindak pidana*" ditempatkan sebagai *Mens Rea* (niat perbuatan jahat dari seorang pelaku kejahatan). Bilamana terpenuhinya

---

<sup>16</sup> Muladi&Dwidja priyatno, *Ibid*, hlm. 77.

<sup>17</sup> Moeljatno, 1985, *Perbuatan Pidana serta Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. hlm. 22.

<sup>18</sup> T. J. Bassang, 2015, Pertanggung jawaban Pelaku TindakPidana Deelneming, *Jurnal Lex Crimen* Volume IV, Nomor. 5/7/2015, hlm 125.

<sup>19</sup> R Saleh, 1983, *PerbuatanPidana danPertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 89.

<sup>20</sup> K. A. Antara dan I. G. Artha, 2019, Pertanggung jawaban Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi *Game Online*, *Jurnal Kertha Wicana*, Voume 8 Nomor 2, hlm. 9.

unsur tersebut maka dapat dijatuhkan hukum pidana.<sup>21</sup> Rumusan pada Pasal 5 untuk menjerat pihak-pihak baik perorangan maupun korporasi yang menerima harta kekayaan hasil kejahatan.<sup>22</sup> Seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bila terpenuhinya unsur subjektif serta objektif pada Pasal 2 ayat 1 yakni Kekayaan yang diperoleh berdasarkan kejahatan khususnya dibidang perbankan dan di bidang pasar modal. Unsur subjektif diantaranya orang perorangan dan badan hukum.

Adapun Unsur objektif yang merupakan unsur berhubungan dengan keadaan, yakni didalam keadaan mana tindakan oleh pelaku tersebut dilakukan terdapat kesalahan yakni dasar pertanggung jawaban.<sup>23</sup> Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010, dengan unsur-unsur antara lain:

1. Melakukan satu atau beberapa peristiwa yang terkait harta dari hasil tindak pidana;
2. Mengetahui/patut mencurigai bahwa kekayaan itu diperoleh beberapa di antara 25 (dua puluh lima) jenis kejahatan yang disebut dalam Pasal 2 tersebut.<sup>24</sup>

Adanya perbuatan kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut diatas dan telah memenuhi unsur-unsur tersebut maka dapat dijatuhkan pemindaan. Kesalahan yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni Kesengajaan (*dolus*) dan Kelalaian (*culpa*).<sup>25</sup> Apabila memenuhi unsur pemindaan terhadap pelaku, maka dikenakan pidana penjara maksimal dua puluh tahun dan denda maksimal sepuluh milyar rupiah.

#### 4. KESIMPULAN

1. Pengaturan pidana pencucian uang adalah dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 pasal 3, 4 serta 5, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 29 dan 32 sedangkan terdapat pada Rancangan Undang-Undang KUHP terdapat pada Pasal 607, 608 serta 609, apabila terdapat pengaturan tindak pidana pencucian uang lebih dari satu maka yang digunakan untuk menjerat pelaku pencucian uang di industri *fintech* adalah pengaturan yang lebih khusus, sebagaimana dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*.
2. Untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui langkah penindakan (*represif*) dan pencegahan (*preventif*) terdapat tindak pencegahan Pidana Pencucian uang di Industri *Fintech* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dengan menerbitkan surat edaran No. 6/ SE OJK. 05/ 2021 tentang pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan

---

<sup>21</sup> Y. B. Waluyo, 2020, Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal ditinjau dari Pasal 69 U U NO. 8 Tahun 2010 & Putusan MK NO. 77/ PUU -XV/ 2 0 1 4, *Jurnal DE LEGA LATA*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 39.

<sup>22</sup> Henry Mangangantung, 2018, Pertanggung jawaban Pidana Pelaku TPPU di Pasar Modal berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, *Jurnal Lex Crimen*, Volume VII, Nomor 4, hlm. 116.

<sup>23</sup> Lamintang, 1997, *Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 160-161.

<sup>25</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46.

- pendanaan terorisme bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
3. Setiap pelaku tindak pidana pencucian uang pada industri *finctech*, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terdapat unsur Kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian, kesalahan yang dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, yang memenuhi unsur-unsur maka dapat dijatuhkan pemindaan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku pidana maksimal dua puluh tahun penjara dan denda maksimal sepuluh milyar rupiah. Tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf pada diri sipelaku tindak pidana pencucian uang pada industri *finctech*.

## 5. REFERENSI

### Buku:

- Nawawi B. 2003. *KapitaSelekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Samosir C D. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Nuasa Aulia. Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muladi & Priyatno D. 2012. *Pertanggung jawaban Pidana korporasi*. Kencana Prenamedia Group. Bandung.
- Sagala P, Jusly M. 2018. *Bentuk atau Jenis Perbuatan Dianggap Korupsi*. Cetakan Pertama. Mujahid Pres. Bandung.
- Ibrahim J. 2006. *Teori serta Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia. Malang.
- Lamintang. 1997. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Renggong R. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami delik di luar KUHP*. Kencana. Jakarta.
- Setiadi, Edi. 2004. *Hukum Pidana Ekonomi*. Fakultas Hukum UNISBA. Jakarta.

### Jurnal:

- Bella, Liarosa R. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap TPPU di Bidang Pasar Modal. *Jurnal Lex Crimen* Volume VI, Nomor 4.
- Yarli D. 2018. Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid. *Jurnal Yudisia*. Volume 9 Nomor 2.
- Basuki F H & Husein H. 2018. Analisis Swot Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon. *Jurnal Manis*. Volume 2, No 1.
- Mangangantung H. 2018. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku TPPU Di Pasar Modal Menurut UU No. 8 Tahun 2010. *Jurnal Lex Crimen*. Volume VII, Antara K A & Artha I G, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku TPPU Melalui Transaksi Game Online, *Jurnal Kertha Wicana, Volume 8, Nomor 2*.
- Marginingsih R. 2019. Analisis SWOT FinTech Terhadap Industri Perbankan. *Jurnal Humanioara*. Volume 19, Nomor 1.
- Yulianto, dkk. 2020. Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal TINJAUAN PASAL 69 UU NO.8 TAHUN 2010 & PUTUSAN MK

NO. 77/ PUU –XII/ 2014). *Jurnal DE LEGA LATA*, Volume 6, Nomor 1.

**Skripsi, Tesis, Desertasi:**

Setyawan I D. 2018. Pencegahan TPPU Pada Financial Technology Selain Bank Perspektif UU No. 8 Tahun 2010, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

**Peraturan Per Undang-Undangan:**

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/P B I/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan OJK No. 77/P O J K.1/ 2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana.

**Sumber Internet:**

Mochammad Januar Rizki, Mengenal Penerapan Anti Money Laundering Fintech Terbaru, diakses dari <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt60226b38b74e8/mengenal-penerapan-anti-money-laundering-fintech-terbaru?page=all>, diakses tanggal 26 Maret 2021, pukul 15.00 WIB